



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan benar berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diperlukan pedoman sebagai standarisasi sarana dan prasarana kerja;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, perlu dilakukan perubahan; pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 590) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Penataan sarana dan prasarana keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. darurat dengan beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi diantaranya adalah:
 1. setiap tangga bangunan Gedung yang bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai, harus mempunyai tangga darurat/penyelamatan minimal 2 (dua) buah dengan jarak maksimum 45 m (bila dalam gedung terdapat *sprinkler*, maka jarak maksimal bisa 67,5 m)
 2. tangga darurat/penyelamatan harus dilengkapi dengan pintu tahan api, minimum 2 (dua) jam, dengan arah pemnukaan ke tangga dan dapat menutup secara otomatis, dilengkapi dengan kipas untuk memberi tekanan positif. Pintu harus dilengkapi dengan lampu dan petunjuk KELUAR dan EXIT yang menyala saat Listrik/PLN mati. Lampu EXIT dipasang dari baterai UPS terpusat.
 3. tangga darurat/penyelamatan yang terletak didalam bangunan harus dipisahkan dari ruang lain dengan pintu tahan api dan bebas asap, pencapaian mudah, serta jarak pencapaian maksimum 45m dan minimum 9m.
 4. lebar tangga darurat/penyelamatan minimum 1,20m.
 5. tangga darurat/penyelamatan tidak boleh berbentuk tangga melingkar vertical.

6. peletakkan pintu keluar pada lantai dasar langsung kearah luar halaman.
 7. dilarang menggunakan tangga melingkar (tangga special) sebagai tangga darurat.
 8. tangga darurat dan bordes harus memiliki lebar minimal 1,20m dan tidak boleh menjepit kea rah bawah.
 9. tangga darurat harus dilengkapi pegangan (*hand rail*) yang kuat setinggi 1.10m dan mempunyai lebar injakan anak tangga minimal 28cm dan tinggi maksimal anak tangga 20cm.
 10. tangga darurat terbuka yang terletak diluar bangunan harus berjarak minimal 1m dari bukaan dinding yang berdekatan dengan tangga kebakaran tersebut.
 11. jarak pencapaian ke tangga darurat dari setiap titik dalam ruang efektif yaitu:
 - a. maksimal 25m apabila tidak dilengkapi dengan sprinkler; dan
 - b. maksimal 40m apabila dilengkapi dengan sprinkler.
 12. ketentuan lebih lanjut tentang tangga darurat diatur dalam/penyelamatan mengikuti ketentuan yang diatur dalam standar teknis.
- b. pintu darurat kebakaran harus didesain mampu berayun dari posisi manapun hingga mencapai posisi terbuka. beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi oleh pintu kebakaran, diantaranya adalah:
1. setiap bangunan atau gedung yang bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat minimal 2 (dua) buah.
 2. lebar pintu darurat minimum 100cm, membuka kea rah tangga penyelamatan, kecuali pada lantai dasar membuka kea rah luar (hgalaman).
 3. jarak pintu darurat maksimum dalam radius/jarak capai 25m dari setiap titik posisi orang dalam satu blok bangunan gedung.
 4. pintu harus tahan terhadap api minimal 2 (dua) jam.
 5. pintu harus dilengkapi dengan: minimal 3 (tiga) engsel , alat penutup pintu otomatis, tuas/tungkai pembuka pintu, tanda peringatan: "PINTU DARURAT-TUTUP KEMBALI", dan kaca tahan api (maksimal 1m²) diletakkan disetengah bagian atas dari daun pintu.
 6. pintu harus dicat dengan warna merah.
 7. ketentuan tentang pintu darurat mengikuti ketentuan yang diatur dalam standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang undangan maupun petunjuk teknis lainnya.
- c. alat pemadam api ringan dengan beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi diantaranya adalah:
1. setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
 2. pemberian tanda pemasangan
 3. tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.
 4. penempatan tersebut antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 (lima belas) meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

5. semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.
- d. perlengkapan keamanan gedung/bangunan lainnya, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, System pengendalian asap, penangkal petir, hydran halaman, dan lain-lain.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. Ruang Kantor;
 - b. Perlengkapan Kantor;
 - c. rumah dinas;
 - d. kendaraan dinas;
 - e. tempat parkir; dan
 - f. tempat sampah.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf z, huruf aa, huruf bb dan huruf cc sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, meliputi

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruangan pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang poliklinik;
- p. ruang laboratorium;
- q. ruang penyajian data;
- r. ruang penyimpanan/gudang;
- s. ruang sentral telepon;
- t. ruang komputer;
- u. ruang pos penjagaan keamanan;
- v. ruang kantin;
- w. ruang sumber tenaga diesel;
- x. ruang ibadah/mushola;
- y. ruang penggandaan;
- z. ruang toilet
- aa. ruang ASI;
- bb. ruang ganti; dan
- cc. ruang bayi.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Ruang sumber tenaga diesel sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf w dilengkapi dengan pembangkit listrik darurat sebagai cadangan, yang dapat memenuhi kesinambungan pelayanan, berupa genset darurat dengan minimum 40 % (empat puluh persen) daya terpasang.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, tetap dipertahankan.
- (2) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan tetap dipertahankan.
- (3) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar tetap dipertahankan.
- (4) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
- (5) Pertolongan pertama pada kecelakaan Tempat kerja yang besar harus mempunyai pusat pertolongan pertama pada kecelakaan dengan persyaratan alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan kotak obat-obatan harus berisi minimal:
 - a. obat untuk kompres;
 - b. perban;
 - c. kasa yang steril;
 - d. antiseptik,
 - e. plester;
 - f. forniquet;
 - g. gunting;
 - h. splint; dan
 - i. perlengkapan gigitan ular.
- (6) Setiap kantor harus memiliki toilet dengan jumlah wastafel, jamban dan peturasan.
- (7) Jumlah wastafel, jamban dan peturasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Lift, bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertical (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.
- (9) Pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas minimal dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda tactual;
 - c. huruf braille; dan
 - d. informasi atau isyarat visual.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2872

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN STANDARISASI
SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 40 M²
2. ruang tamu 30 M²
3. ruang rapat 40 M²
4. ruang rapat utama 80 M²
5. ruang tunggu 15 M²
6. ruang staf/adc 20 M²
7. ruang istirahat 15 M²
8. ruang kamar mandi/toilet 7.5 M²

B. Ruangan kantor wakil bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 M²
2. ruang tamu 25 M²
3. ruang rapat 36 M²
4. ruang tunggu 15 M²
5. ruang staf/adc 15 M²
6. ruang istirahat 13 M²
7. ruang kamar mandi/toilet 6 M²

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 M²
2. ruang tamu 15 M²
3. ruang rapat 35 M²
4. ruang tunggu 9 M²
5. ruang staf/adc 9 M²
6. ruang istirahat 6 M²
7. ruang kamar mandi/toilet 4 M²

D. Ruangan kantor sekretaris daerah kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 M²
2. ruang tamu 15 M²
3. ruang rapat 35 M²
4. ruang tunggu 10 M²
5. ruang staf/adc 9 M²
6. ruang istirahat 6 M²
7. ruang kamar mandi/toilet 4 M²

E. Ruangan kantor pejabat eselon II yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 25 M²
2. ruang tamu 12 M²
3. ruang rapat 30 M²
4. ruang toilet 4 M²

F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 12 M²
2. ruang tamu 10 M²
3. ruang rapat 12 M²

G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 9 M²
2. ruang tamu 10 M²

H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai.

I. Ruang toilet berdasarkan jumlah pekerja:

1) untuk karyawan pria

Tabel. Untuk karyawan pria

No	Jumlah pekerja	Jumlah kamar mandi	Jumlah Jamban	Jumlah Peturasan	Jumlah wastafel
1	1 s/d 25	1	1	2	2
2	26 s/d 50	2	2	3	3
3	51 s/d 100	3	3	5	5
		Setiap penambahan 40-100 pekerja harus ditambah satu kamar mandi, satu jamban, dan satu peturasan.			

2) untuk karyawan Wanita

Tabel. Untuk karyawan Wanita

No	Jumlah pekerja	Jumlah kamar mandi	Jumlah jamban	Jumlah peturasan
1	1 s/d 20	1	1	2
2	21 s/d 40	2	2	3
3	41 s/d 70	3	3	5
4	71 s/d 100	4	4	6
5	101s/d 140	5	5	7
6	141 s/d 180	6	6	8
		Setiap penambahan 40-100 pekerja harus ditambahkan satu kamar mandi, satu jamban,dan satu peturasan.		

Tabel Rasio Toilet.

Pria	1 : 40
Wanita	1 : 25

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati :

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis : kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan warna meja kerja;

d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
- 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya
- 4) warna : setara;
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : besi atau baja tahan api;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto presiden 1 (satu) unit;

l. foto wakil presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (satu) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua), unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) set;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;

v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;

y. bell 1 (satu) unit

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk, berikut meja tamu dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- b) model/type : (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
kursi size atau disesuaikan dengan kondisi
- c) bahan : ruangan; sandaran, tangan dan dudukan
- d) warna : beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandal, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk, beirkut meja rapat dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

- a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi
- c) bahan : ruangan; sandaran, tangan dan dudukan
- d) warna : beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (unit);
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto bupati dan para mantan bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

- a) ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 smapai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. mesin faximile 1 (satu) unit;

- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
- b) model/type : duduk;
kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,
- c) bahan : dibungkus Imitalisir;
- d) warna : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati :

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak kerja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1(satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandarac, tangan dan dudukan baralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel; Coklat atau warna lain yang disesuaikan
- 4) warna : dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua), dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1(satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
- 2) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa atau berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto presiden 1 (satu) unit;
- l. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;

- p. pesawat telepon 2 (dua), unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) set;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran : d) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- e) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- f) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. lemari kaca 1 (satu), dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu).

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi
- 2) model/type : 180 cm;
- 3) bahan : biasa atau menyesuaikan;
kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten

1. Dalam ruangan kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak kerja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1(satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
antik atau menyesuaikan; sandarac, tangan dan dudukan baralas karet atau
- 2) model/type : busa dibungkus kain bludru;
rangka kayu kelas I atau stainless steel;
coklat atau warna lain yang disesuaikan
- 3) bahan : dengan warna meja kerja.
- 4) warna :

d. kursi hadap 2 (dua), dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/type : biasa atau berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
coklat atau warna lain yang disesuaikan
- 4) warna : dengan komposisi warna dalam kerja.

h. lambang negara 1 (satu) unit;

i. bendera nasional 1 (satu) unit;

j. foto Presiden 1 (satu) unit;

k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

l. lambang daerah 1 (satu) unit;

m. peta wilayah 1 (satu) unit;

n. jam dinding 1 (satu) unit;

o. pesawat telepon 2 (dua), unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

p. intercom 1 (satu) unit;

q. mesin faximile 1 (satu) set;

r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

s. komputer dan printer 1 (satu) set;

t. televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;

u. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;

v. cermin gantung 1 (satu) unit;

w. bell 1 (satu) unit

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type
- 3) bahan : biasa atau menyesuaikan;
- 4) warna : kayu atau alumunium dan kaca;
: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu).

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu).

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten

1. Dalam ruang kerja Sekda Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak kerja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1(satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandarac, tangan dan dudukan baralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua), dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/type : biasa atau berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

- h. kursi size 1 (satu) set;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (satu) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua), unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) set;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. televisi, radio/tape, 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- t. cermin gantung 1 (satu) unit;
- u. bell 1 (satu) unit

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok; coklat atau warna lain yang disesuaikan
- d) warna : dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. cermin gantung 1 (satu).

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk, beirkut meja rapat dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

- a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45
- b) model/type : cm;
kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru
- c) bahan : atau kulit;
- d) warna : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya
- d) warna : setara;
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang Negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- k. jam dinding 1 (satu) unit;
- l. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/type : biasa berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

- a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - o. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - p. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - q. jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah Kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (4) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (5) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (6) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu).

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja Sekda Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak kerja, bak potlot, asbak,

kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1(satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan baralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua), dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- f. kursi size 1 (satu) set;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. televisi, radio/tape, 1 (satu) unit;
- o. bell 1 (satu) unit

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (dua) tempat duduk;
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model/type : biasa;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk, beirkut meja rapat dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

- a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : cm;
- c) bahan : biasa atau menyesuaikan;
- d) warna : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang Negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja Sekda Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b. model/type : meja biro berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- e. kelengkapan : writing set, almanak kerja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

2. meja telepon 1(satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- b. model/type : biasa;
- c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan baralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
- d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

4. kursi hadap 2 (dua), dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu kelas dan kaca;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

6. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- b. model/type : biasa atau berlaci 4 (empat);
- c. bahan : plat besi;
- d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

7. kursi size 1 (satu) set;

8. pesawat telepon 1 (satu) unit;

9. jam dinding 1 (satu);

10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja Sekda Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
- b. model/type : meja biro kecil berlapis kaca setebal 5 mm;
- c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- e. kelengkapan : writing set, almanak kerja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
- d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

3. kursi hadap 2 (dua), dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- b. model/type : biasa atau berlaci 4 (empat);
- c. bahan : plat besi;
- d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

5. kursi size 1 (satu) set;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:

- a. luas bangunan 500 M²
- b. luas tanah 3000 M², dan
- c. luas pendodopo 250 M²

2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:

- a. luas bangunan 350 M²
- b. luas tanah 1500 M², dan
- c. luas pendodopo 175 M²

3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²
 - b. luas tanah 750 M².
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 M²
 - b. luas tanah 500 M²
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Kabupaten dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²
 - b. luas tanah 750 M²

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 M²
 - b. luas tanah 350 M²
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²
 - b. luas tanah 200 M²
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²
 - b. luas tanah 150 M²
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²
 - b. luas tanah 100 M²

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²
 - b. luas tanah 200 M²

2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²
 - b. luas tanah 150 M²
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²
 - b. luas tanah 100 M²
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²
 - b. luas tanah 100 M²

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (Satu) Unit	Sedan/Minibus	2.500 cc
		1 (Satu) Unit	Jeep/SUV	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (Satu) Unit	Sedan/Minibus	2.200 cc
		1 (Satu) Unit	Jeep/SUV	2.500 cc

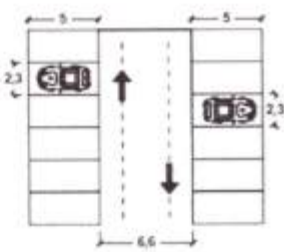
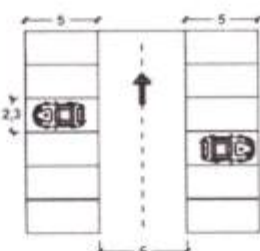
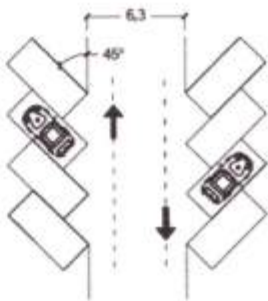
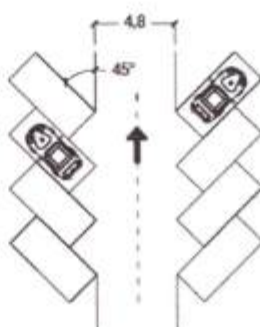
B. Kendaraan Dinas Jabatan

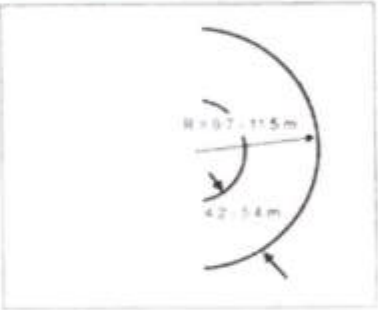
No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (Satu) Unit	Sedan/Minibus/SUV	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (Satu) Unit	Sedan/Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon I	1 (Satu) Unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (Satu) Unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (Satu) Unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (Satu) Unit	Sepeda Motor	200 cc

V. TEMPAT PARKIR

Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertical lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.

Fasilitas	Standar luas ruang
Kebutuhan satuan parkir mobil	1 mobil/ 100 m ² ruang kantor
Luas gedung parkir rata-rata (termasuk sirkulasi)	24-34 m ² /mobil (termasuk sirkulasi) Sudut 90 ⁰ = 24 m ² / mobil Sudut 45 ⁰ = 34 m ² / mobil
Standar luas ruang parkir mobil (termasuk sirkulasi)	25 m ² / mobil
Prosentase ruang parkir mobil	25% dari luas ruang kantor
Kebutuhan satuan parkir bus	Dihitung tersendiri berdasarkan kebutuhan
Kebutuhan satuan parkir sepeda motor	Dihitung tersendiri berdasarkan kebutuhan
Standar luas ruang parkir sepeda motor (termasuk sirkulasi)	2,25 m ² / motor
Kebutuhan satuan parkir sepeda	Dihitung tersendiri berdasarkan kebutuhan
Satuan ruang parkir (SRP)	Sepeda motor = 0,75 x 2,0 Mobil = 2,3 m x 5 m
Lebar gang (sirkulasi) antar ruang parkir	Sudut 90 ⁰ , 1 arah = 6,0 m Sudut 90 ⁰ , 2 arah = 6,6 m Sudut 45 ⁰ , 1 arah = 4,8 m Sudut 45 ⁰ , 2 arah = 6,3 m
Tinggi ruang bebas	Minimum 2,5 meter
Kemiringan tanjakan (ramp)	• Ramp sirkulasi (non-parkir) dengan sirkulasi pejalan kaki, kemiringan maksimum 10% • Ramp sirkulasi (non-parkir) tanpa sirkulasi pejalan kaki, kemiringan maksimum 15% • Ramp parkir, kemiringan maksimum 7%
Lebar ramp sirkulasi	Ramp sirkulasi satu arah lebar 3,5 meter Ramp sirkulasi dua arah lebar 6,5 meter
Ramp putar helical	Radius putar minimum 9,7 meter disarankan 10,5-11,5 meter Lebar ramp putar helical 4,2- 5,2 meter.
Satuan ruang parkir (SRP)	Sepeda motor = 0.75 X 2.0 Mobil = 2.3 m x 5 m

Lebar gang (sirkulasi) antar ruang parkir	Sudut 90° , 1 arah = 6,0 m Sudut 90° , 2 arah = 6,0 m   Sudut 45° , 1 arah = 4,8 m Sudut 45° , 2 arah = 4,8 m  
Tinggi ruang bebas	Minimun 2,5 meter
Kemiringan tanjakan (ramp)	• Ramp sirkulasi (non-parkir) dengan sirkulasi pejalan kaki, kemiringan maksimum 10% • Ramp sirkulasi (non-parkir) tanpa sirkulasi pejalan kaki, kemiringan maksimum 15% • Ramp parkir, kemiringan maksimum 7%

Lebar ramp sirkulasi	Ramp sirkulasi satu arah lebar 3,5 meter Ramp sirkulasi dua arah lebar 6,5 meter
Ramp putar helikal	Radius putar minimum 9.7 meter Disarankan 10,5 – 11,5 meter Lebar ramp putar helikal 4,2 – 5,4 meter 

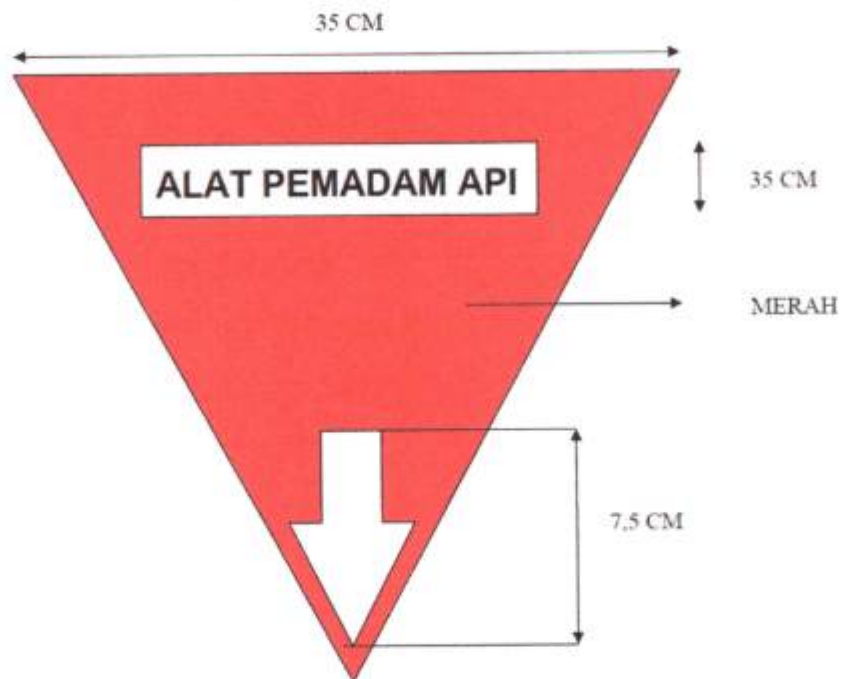
VI. TEMPAT SAMPAH

Pengelolaan Sampah

- Setiap bangunan Gedung Negara harus menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan system penanganan sampah.
- Bangunan Gedung Negara harus menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pemilahan sampah dengan pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah.
- Bangunan Gedung Negara harus menyediakan fasilitas pengolahan sampah organic secara mandiri.
- Bangunan Gedung Negara harus menyediakan penampungan sampah sementara yang kapasitasnya disesuaikan dengan volume sampah yang dikeluarkan setiap harinya, dengan asumsi produk sampah minimum 3.0(tiga koma nol) liter/orang/hari.
- Tempat penampungan sampah sementara harus dibuat dari bahan kedap air, mempunyai tutup, dan dapat dijangkau secara mudah oleh petugas pembuangan sampah dari dinas kebersihan setempat.
- Gedung Negara dengan fungsi tertentu (seperti: rumah sakit, gedung percetakan uang negara) harus dilengkapi *incinerator* sampah sendiri.
- Ketentuan lebih lanjut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara pengelolaan sampah.

VII. ALAT PEMADAM API RINGAN

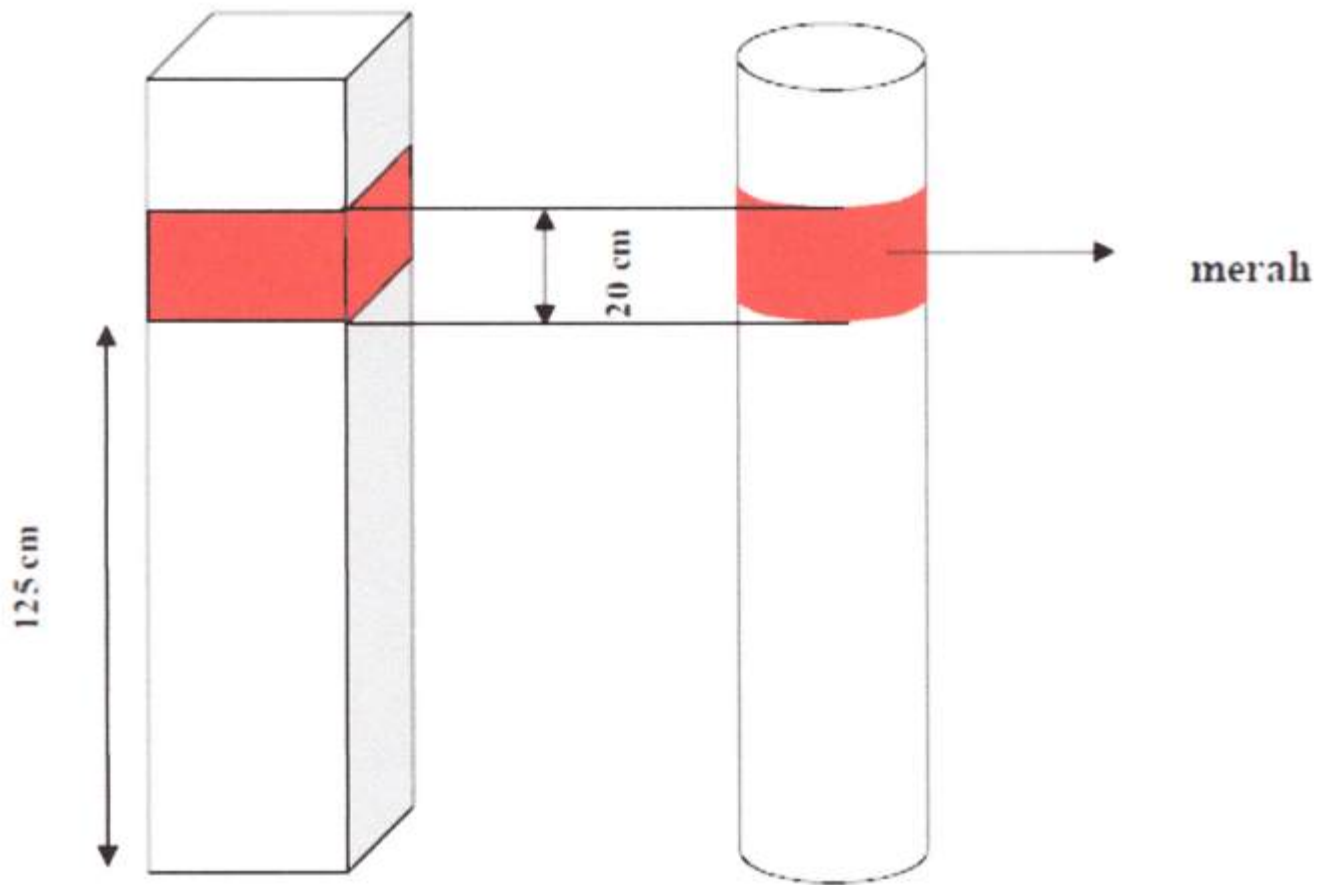
Tanda untuk menyatakan tempat alat pemadam api ringan yang dipasang pada dinding



Catatan :

1. Segitiga sama sisi dengan warna dasar merah
2. Ukuran sisi 35 cm
3. Tinggi huruf 3 cm, berwarna putih
4. Tinggi tanda panah 7,5 cm warna putih.

Tanda untuk menyatakan tempat alat pemadam yang dipasang
pada tiang kolom



B. Bentuk segi empat

A. Bentuk lingkaran

Catatan :

1. Warna dasar tanda pemasangan merah.
2. Lebar BAN pada kolom 20 cm sekitar kolom

